



PUTUSAN

Nomor 2318/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

SAFIK HUBIN bin SLAMET SUKUR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Giyanti RT.05 RW.05 Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang sebagai Pemohon;

LAWAN

TRI LESTARI binti PARDI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Bogelen RT.15 RW.04 Desa Tegalsari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, sebagai Terohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2318/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2014 dihadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No: 175/4W/2010 tertanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
2. - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Dusun Bogelen RT.15 RW.04 Desa Tegalsari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya pada sekitar awal bulan Juli 2014 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Dusun Giyanti RT. 05 RW.03 Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. - Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (bada dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal berjalan sudah tidak harmonis, karena Termohon sebagai istri tidak mau diajak hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Giyanti RT.05 RW.03 Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo dan Termohon berani membantah dan melawan atas ajakan dan perintah Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon mengakui kalau punya hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut menjadi penyebab perpecahan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
5. - Bahwa puncaknya pada sekitar awal bulan Juli 2014. Karena Pemohon didiamkan oleh Termohon maka Pemohon pulang sendiri ke rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. - Bahwa selanjutnya Pemohon bersama orangtua Pemohon masrahke (mengembalikan) Termohon kepada orangtuanya dan telah diterima oleh orangtua Termohon;



7. Bahwa sejak awal bulan Juli 2014 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat ar-rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cg. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Safik Hudi bin Slamet Sukur) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (Teri Lestari binti Pardi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-undang;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menuntut relax panggilan nomor 2318/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 22 Desember 2015 dan panggilan nomor 2318/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 22 Desember 2015 dan



tanggal 07 Januari 2016 serta tanggal 25 Januari 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 330815200286002 tanggal 22 September 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Nomor: 175/49V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. Nuryanti binti Slamet Sukur, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Giyanti RT.05 RW.03 Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara kandung Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;



- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan;
 - bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena diberitahu oleh Pemohon;
 - bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena perilaku Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain; terjadi karena perilaku Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain;
 - bahwa Saksi menerangkan mengetahui perilaku Termohon yang selingkuh karena melihat langsung Termohon bersama laki-laki tersebut di angkutan umum;
 - bahwa Saksi mengetahui 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - bahwa Saksi mengetahui semenjak berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;
 - bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
 - bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Sri Hadi bin Slamet mahmudi; umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Mejing RT.15 RW.05 Desa Tegalsari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lebih kurang 1 bulan ;



- bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena di beritahu oleh Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui perilaku Termohon yang selingkuh karena banyak orang mengetahuinya;
- bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonanannya serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan dari sebab Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2014 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Gandorejo Kabupaten Magelang dan selama perkawinan belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam permohonanannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dan semenjak bulan Juli tahun 2014 atau satu bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;



Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman; lebih kurang 1 tahun lamanya telah berpisah tempat kediaman;
- bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing Nuryanti binti Slamet Sukur dan Sri Hadi bin Slamet Mahmudi, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa lebih kurang 1 tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon secara materiil tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dengan berdasar pada fakta, bahwa selama lebih kurang 1 tahun lamanya atau 1 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, fakta mana menurut penilaian Majelis, betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sehingga



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, im casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

لرفع الضرر عن كل ذي صلاح

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta, bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perilaku Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan demi terwujudnya tertib pencatatan perceraian, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini ke PPN KUA Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (Safik Hudin bin Slamet Sukur) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Tri Lestari binti Pardi) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 J. Awwal 1437 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Nur Immawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Anas Mubarak, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota II

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti

Anas Mubarak, SH.

**Perincian Biaya Perkara:**


1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya P3 ~~=====~~ : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
 4. Biaya Redaksi ■ =: Rp. 5.000,-
 5. Biaya Metera ■ =: Rp. 6.000,-
 - Jumlah ■ ~~=====~~ Rp. 411.000,-
- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL,
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)